



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4957/Kpts/OT.140/11/2013

TENTANG

PENETAPAN PREDIKAT SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah dibentuk Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian pada masing-masing Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tanggal 24 Oktober - 17 Nopember 2013, telah ditetapkan Unit Kerja Eselon I dan UPT Lingkup Kementerian yang patuh melaksanakan Sistem Pengendalian Intern;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Predikat Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Satuan Pelaksana Pengendalian Intern yang selanjutnya disebut SATLAK-PI Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan SATLAK-PI sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2013

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
 3. Wakil Menteri Pertanian;
 4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
 5. Unit Kerja Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4957/Kpts/OT.140/11/2013
TANGGAL : 29 Nopember 2013

PENETAPAN PREDIKAT SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2013

A. SATLAK PI TERBAIK TINGKAT ESELON I

NO	NAMA UNIT KERJA	PERINGKAT
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbaik I
2	Badan Ketahanan Pangan	Terbaik II
3	Badan Karantina Pertanian	Terbaik III

B. SATLAK PI TERBAIK TINGKAT ESELON II

NO	NAMA UNIT KERJA	PERINGKAT
1	Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku - Sulawesi Selatan	Terbaik I
2	Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari - Jawa Timur	Terbaik II
3	Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor	Terbaik III

C. SATLAK PI TERBAIK TINGKAT ESELON III

NO	NAMA UNIT KERJA	PERINGKAT
1	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Pasar Minggu - Jakarta Selatan	Terbaik I
2	Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru Kalimantan Selatan	Terbaik II
3	Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar	Terbaik III

D. SATLAK PI TERBAIK TINGKAT ESELON IV

NO	NAMA UNIT KERJA	PERINGKAT
1	Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bangkalan	Terbaik I
2	Loka Penelitian Sapi Potong Grati - Jawa Timur	Terbaik II
3	Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Pare-Pare Sulawesi Selatan	Terbaik III

E. ESELON I PEMBINA SPI TERBAIK

NO	NAMA UNIT KERJA	PERINGKAT
1	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terbaik I
2	Badan Karantina Pertanian	Terbaik II
3	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Terbaik III

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO